

TINJAUAN YURIDIS PENGGUNAAN *POWER BANK* DALAM PESAWAT UDARA SERTA DAMPAKNYA TERHADAP KESELAMATAN DAN KEAMANAN PENERBANGAN

Suprapti¹⁾

¹⁾ *Manajemen Transportasi Udara, STTKD Yogyakarta*
suprapti@sttkd.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Aspek yuridis penggunaan power bank dalam pesawat udara serta dampaknya terhadap keselamatan dan keamanan penerbangan. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan data sekunder berupa catatan kasus power bank meledak dalam pesawat udara yang diperoleh melalui browsing di internet, kemudian dianalisa secara yuridis untuk mengetahui perlunya pengaturan secara hukum keberadaan power bank dalam pesawat dengan kapasitas tertentu serta dampaknya terhadap keselamatan dan keamanan penerbangan dengan tetap memperhatikan hak hak penumpang atas kebutuhan mengisi daya listrik. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa keberadaan power bank dalam pesawat udara dengan kapasitas tertentu berpotensi meledak dan mengakibatkan kebakaran sekalipun power bank dibawa oleh penumpang yang bersangkutan dan tidak ditaruh di bagasi kabin. Karena itu perlu pengaturan secara hukum untuk menjamin keselamatan dan keamanan penerbangan itu sendiri dengan tetap memperhatikan hak hak penumpang atas kebutuhan mengisi daya listrik. Langkah Dirjen Perhubungan udara kementerian perhubungan dengan mengeluarkan surat edaran tentang penggunaan powerbank dalam pesawat udara sudah tepat.

Kata kunci: *power bank, keselamatan, dan keamanan penerbangan.*

Pendahuluan

Seiring dengan tingkat mobilitas masyarakat yang semakin tinggi dan aktifitas yang semakin banyak masyarakat membutuhkan alat komunikasi yang praktis dalam arti bisa dibawa kemana mana untuk mendukung aktivitasnya. Adanya *handpone* (HP) memberi jalan keluar bagi masyarakat atas kebutuhan sarana komunikasi yang selalu siap setiap saat dibutuhkan. Persoalan baru muncul ketika HP kehabisan daya dan mau isi ulang jauh dari sumber daya listrik. Teknologi komunikasi yang semakin maju menjawab kebutuhan masyarakat akan isi ulang daya listrik dengan membuat pengisi daya *portable* atau *power bank*. *Power bank* bentuknya kotak kecil dan bisa dibawa kemana mana termasuk dalam pesawat udara sehingga memudahkan pengguna HP setiap saat mengisi ulang daya listrik.

Sebelumnya *power bank* tidak menjadi masalah dalam penerbangan. Setelah kejadian *power bank* meledak di dalam kabin pesawat yang terjadi di China yaitu saat pesawat akan lepas landas, tas milik seorang penumpang terbakar, setelah diteliti ternyata penyebabnya adalah *power bank* yang terbakar. Sejak saat itu sering terjadi kasus *power bank* terbakar dalam pesawat. Agar tidak terjadi lagi kasus serupa maka perlu pengaturan yang jelas tentang penggunaan *power bank* dalam pesawat untuk menjamin keselamatan dan keamanan penerbangan.

Undang Undang (UU) Nomor 1 tahun 2009 tentang penerbangan tidak mengatur secara jelas tentang penggunaan *power bank* dalam pesawat, karena UU tersebut diundangkan tahun 2009 sedangkan pemasaran produk *power bank* sebagai pengisi daya baru terjadi pada tahun 2014. Selain itu kasus terbakarnya *power bank* dalam pesawat udara baru terjadi akhir akhir ini. Namun demikian bukan berarti bahwa UU nomor 1 tahun 2009 tidak mengatur tentang larangan membawa

barang berbahaya. Ada beberapa pasal mengenai larangan membawa barang berbahaya hanya memang tidak tersebut secara eksplisit mengenai *power bank*. Ketentuan dalam pasal-pasal tersebut bisa digunakan sebagai dasar mengatur ketentuan lebih lanjut mengenai barang berbahaya atau barang yang dianggap berbahaya tidak terkecuali *power bank* yang berpotensi menimbulkan bahaya dalam penerbangan.

Sebagai tindak lanjut UU nomor 1 tahun 2009 [1] Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan sebagai pelaksana teknis UU nomor 1 tahun 2009 mengeluarkan Surat Edaran No.015/SE.Dis./Tahun 2018 tanggal 09 Maret 2018 tentang “Ketentuan membawa pengisi baterai portabel (*power bank*) dan baterai lithium cadangan pada pesawat udara. Surat edaran tersebut dikeluarkan berkaitan dengan adanya potensi resiko bahaya meledak/kebakaran pada *power bank* atau baterai lithium cadangan, wajib dilaksanakan oleh Badan usaha angkutan udara, setiap unit penyelenggara bandar udara serta badan usaha bandar udara khusus untuk ditindak lanjuti dengan membuat Standar Operasional Prosedur (SOP).

Berdasarkan surat edaran Dirjen perhubungan udara nomor 15/2018 huruf A nomor 1 dan 2 di atas *aviation security (avsec)* harus menanyakan kepada setiap penumpang pada saat *check in* terkait kepemilikan *power bank* atau baterai lithium cadangan dan memastikan bahwa *power bank* atau baterai lithium cadangan yang di bawa penumpang ke kabin pesawat sesuai kapasitas daya yang ditentukan dalam surat edaran tersebut. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir angka kecelakaan pesawat udara di darat maupun saat lepas landas akibat adanya kebakaran *power bank*.

Tinjauan Pustaka dan Pengembangan Hipotesis

Seiring dengan perkembangan jaman yang semakin maju dan tingkat mobilitas seseorang yang semakin tinggi, seseorang membutuhkan sarana komunikasi yang praktis sehingga bisa dibawa kemana mana dan bisa digunakan setiap saat. Kalau pada jaman dahulu sarana komunikasi tersebut hanya bisa kita gunakan saat di rumah/di tempat, maka sekarang dengan kemajuan teknologi sarana komunikasi yang sering disebut dengan HandPhone (HP) atau telpon genggam bisa dibawa kemana mana sehingga orang tidak lagi merasa kesulitan jika setiap saat akan melakukan komunikasi.

Power bank

Power bank adalah sebuah alat untuk menyimpan energi. Pendapat lain menyebut *powerbank* sebagai *portabel charger* yaitu alat untuk mengisi ulang *gadget* ketika saat bepergian kemana saja. *Power bank* didesain sedemikian rupa sehingga dapat dimanfaatkan untuk mengisi daya berbagai jenis *gadget* selain HP seperti tablet, smartphone, hingga kamera digital. Kemampuan menyimpan energi dan mengisi daya ke *gadget* lain menjadikan *power bank* sebuah alat pendukung yang wajib dimiliki para pengguna *mobile gadget* yang jarang bertemu atau sama sekali tidak mendapati sumber listrik untuk pengisian daya.

Kegunaan *power bank* untuk *gadget* sebenarnya mirip dengan baterai cadangan artinya, *power bank* dapat di manfaatkan untuk *memback-up* baterai utama ketika *gadget* tersebut kehabisan daya. Dengan kemampuan menyimpan yang sesuai dengan kapasitas masing-masing, *power bank* bahkan dapat digunakan untuk beberapa jam melebihi daya tahan baterai utama. Penggunaan *power bank* juga sangat mudah, hanya perlu mengecas alat ini hingga penuh. Ketika baterai *gadget* mulai melemah dan di sekitar kita tidak ada sumber listrik, *power bank* ini dapat dimanfaatkan untuk *mengecas* baterai *gadget* tersebut. Oleh karena itulah *power bank* juga disebut dengan *portabel charger*.

Barang berbahaya

Terkait dengan keselamatan dan keamanan penerbangan di Indonesia, Pemerintah telah menetapkan peraturan perundang-undangan antara lain:

- a) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2009 tentang Penerbangan;
- b) PP Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan;
- c) Surat Edaran Nomor 015 Tahun 2018 tentang Powerbank;

UU nomor 1 tahun 2009 pasal 136 ayat 4 mengatur mengenai jenis jenis barang berbahaya yaitu meliputi bahan peledak, gas yang dimampatkan, dicairkan atau dilarutkan, cairan yang mudah menyala, bahan padat yang mudah terbakar, barang pengoksidasi, barang beracun yang mudah menular, bahan radioaktif. Semua barang berbahaya wajib memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan penebangan [2]. *Power bank* masuk jenis barang berbahaya kategori yang mana dalam penjelasan pasal tersebut tidak ditemukan. Hal ini memang logis karena *power bank* sebagai barang bawaan penumpang pada awalnya memang tidak menjadi masalah bagi keselamatan dan keamanan penerbangan. Agar ada kepastian penggunaan *power bank* dalam pesawat kemudian di atur dalam surat edaran Dirjen perhubungan udara nomor 015 Tahun 2018 tentang *Power bank*. Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor SE. 015 2018 tentang ketentuan membawa pengisi baterai portabel (*power bank*) dan baterai lithium cadangan pada pesawat udara. berdasarkan ketentuan dalam surat edaran tersebut, tidak semua jenis *power bank* dilarang atau tidak boleh dibawa kedalam kabin pesawat. hanya powerbank dengan kapasitas daya minimal 160 Wh saja yang dilarang dibawa penumpang ke pesawat dan harus diserahkan petugas atau keluarganya.

Sementara itu, merujuk pada peraturan yang telah ditetapkan oleh International Air Transport Association (IATA) terkait membawa *power bank* ke dalam kabin, pengisi daya *portable* ini tidak diperbolehkan untuk masuk ke dalam bagasi dan harus turut serta penumpang ke dalam kabin. Untuk spesifikasinya, *power bank* dengan kapasitas kurang dari 20.000 mAh masih diijinkan untuk masuk ke dalam kabin, maksimal sebanyak 20 buah. Sedangkan untuk *power bank* dengan kapasitas di antara 20.000 hingga 32.000 mAh juga masih boleh diijinkan untuk masuk ke dalam kabin, maksimal sebanyak dua buah saja. Lebih dari itu, *power bank* dengan kapasitas melebihi 32.000 mAh dilarang untuk ikut dalam penerbangan.

Keselamatan dan keamanan penerbangan

Terkait dengan keselamatan dan keamanan penerbangan di Indonesia, Pemerintah telah menetapkan peraturan perundang-undangan antara lain:

- a) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2009 tentang Penerbangan;
- b) PP Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan;
- c) Surat Edaran Nomor 015 Tahun 2018 tentang Powerbank;

Pentingnya pemerintah membuat regulasi tentang keselamatan dan keamanan penerbangan disebabkan resiko terbang di udara sangat besar sehingga faktor keselamatan dan keamanan dalam penerbangan harus di pantau dan dijaga setiap saat dengan demikian kemungkinan terjadinya kecelakaan dapat dihindari atau paling tidak di minimalisir [3].

Demi keselamatan dan keamanan penerbangan, pemeriksaan penumpang dan barang bawaan oleh personil *aviation security* (Avsec) memang harus dilakukan. Hal ini sejalan dengan peraturan menteri perhubungan No. 127 Tahun 2015 [4] tentang program keamanan penerbangan nasional. *Aviation Security* (Avsec) adalah personil yang telah (wajib) memiliki lisensi / surat tanda kecakapan petugas (STKP) yang diberi tugas dan tanggung jawab di bidang keamanan penerbangan (Peraturan direktur jenderal perhubungan udara nomor: SKEP/2765/XII/2010 Bab I Butir 9). Karena itu avsec harus berada pada lini terdepan di bandara dalam hal keselamatan dan keamanan penerbangan.

Setiap personil Avsec harus memastikan bahwa barang berbahaya harus ditangani dengan benar sebagaimana tercantum di dalam ketentuan ICAO pada Annex 18 maupun dalam undang undang nomor 1 tahun 2009.

Barang yang dilarang dipastikan tidak masuk ke dalam pesawat, pemeriksaan penumpang oleh avsec pada saat chekin dilakukan selain untuk keselamatan dan keamanan penerbangan juga untuk memberi rasa aman pada penumpang dengan tetap memperhatikan hak hak penumpang. Walaupun penumpang dapat menuntut hak hak untuk mendapatkan ganti rugi akibat ketidak nyamanan yang dialami, akan tetapi sebaiknya pihak penerbangan tetap harus bisa memberikan jaminan keselamatan dan keamanan penerbangan karena ganti rugi sebenarnya hanyalah akibat hukum saja yang terpenting adalah bagaimana perusahaan penerbangan bisa memberi rasa aman pada penumpang. Keamanan (aman) menjadi jaminan utama dan pertama dari perusahaan penerbangan kepada penumpang [2].

Tugas menjaga keselamatan dan keamanan penerbangan tidak hanya menjadi tanggung jawab perusahaan penerbangan khususnya Avsec saja melainkan juga penumpang. Karena itu setiap upaya peningkatan kecakapan setiap personil di bidang keselamatan dan keamanan perlu direspon setiap penumpang paling tidak melalui sikap proaktif penumpang ketika diperiksa petugas Avsec agar keselamatan dan keamanan dapat diwujudkan, dan tingkat pelayanan di bandara tetap terjaga.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan data skunder berupa catatan catatan kasus *power bank* meledak dan mengakibatkan kebakaran yang terjadi dalam pesawat udara. Catatan catatan kasus diperoleh melalui brosing di internet, kemudian dianalisa dari aspek yuridis serta keselamatan dan keamanan untuk mengetahui perlunya pengaturan secara hukum penggunaan power bank dalam pesawat dengan kapasitas tertentu dengan tetap memperhatikan hak hak penumpang serta dampaknya terhadap keselamatan dan keamanan penerbangan.

Hasil dan Pembahasan

Hasil Penelitian

Beberapa bulan terakhir ini berbagai media baik media massa maupun media elektronik memberitakan tentang adanya powerbank milik penumpang yang meledak didalam kabin pesawat. Berita tersebut kemudain diunggah di internet. Beberapa kasus tersebut antara lain:

1. Ledakan *power bank* milik turis Inggris pada Juli 2017.

Pada saat itu seorang turis asal Inggris ditangkap oleh pihak otoritas bandara di Istanbul Turki karena benda bawannya meledak di pesawat. Setelah ditelusuri benda yang menyebabkan kebakaran di pesawat itu adalah *power bank*.

2. *Powerbank* meledak dan terbakar di pesawat Rusia

Peristiwa menegangkan terjadi didalam sebuah pesawat setelah sebuah powerbank tiba tiba meledak dan terbakar. Hal tersebut terjadi sesaat setelah pesawat Aerofolt yang terbang dari Moskow, Rusia mendarat di Vlogograd pada awal februari. Sebuah video memperlihatkan sejumlah penumpang terlihat tenang sambil mengelilingi kursi yang terbakar, namun menurut laporan lain terdapat beberapa penumpang yang dievakuasi segera dilakukan tidak beberapa lama setelah powerbank meledak dan terbakar. Seorang awak kabin menggunakan pemadam api dan sebotol air untuk memadamkan kursi pesawat yang terbakar. Walaupun api dapat dipadamkan dengan segera dan menurut saksi mata yang memberi keterangan bahwa beberapa penumpang yang panik

menggunakan prosotan pintu darurat untuk keluar dari pesawat Airbus A320.

3. *Power bank* Terbakar di kabin Pesawat China

Sebuah pengisi baterai portabel dalam kompartemen kabin di pesawat China Shouthern Airlines. Insiden pada hari minggu 25 Februari waktu setempat itu terjadi saat penumpang tengah naik di Bandar Udara Internasional Guangzhou Baiyun. Peristiwa tersebut menyebabkan penundaan terbang selama tiga jam pada penerbangan CZ3539. Pesawat tersebut seharusnya di jadwalkan berangkat ke Bandar Udara Internasional Hongqiao Shanghai dengan jarak tempuh sekitar tengah hari. China Shouthern Airlines mengatakan di situs *microblogging* weibo bahwa tas di kabin penumpang mengeluarkan asap dan api selama proses *boarding*. Kebakaran tersebut dengan cepat di padamkan oleh petugas pemadam kebakaran bandar udara dan petugas keamanan. Tidak ada yang terluka dalam insiden tersebut. Pada pesawat boeing 777-300ER hanya mengalami kerusakan kecil pada kabinnya. Penumpang kemudian memakai penerbangan pengganti. Penyelidikan awal mengungkap bahwa kebakaran itu di sebabkan oleh *power bank* yang saat itu tidak digunakan.

Pembahasan

Kasus kasus powerbank meledak dalam pesawat dan mengakibatkan kebakaran yang dimuat dalam liputan6.com dan kompas.com tidak diuraikan secara detail kronologis kejadiannya., Liputan6.com dan kompas.com hanya menyebutkan kejadiannya yaitu di dalam kabin pesawat, seberapa besar kapasitas dayanya tidak diungkap.

Penerbangan Sipil Nasional (PKPN) dan diturunkan lagi ke dalam SE Dirjen perhubungan Udara, diatur mengenai batas minimal besaran daya *power bank* yang tidak boleh dibawa dalam kabin pesawat mengingat potensi resiko bahaya meledak/kebakaran pada powerbank.

Menurut Surat Edaran (SE) [4] Nomor 015 Tahun 2018, pengisi baterai portabel (*power bank*) atau baterai lithum cadangan yang mempunyai daya jam lebih dari 160 Wh atau besarnya daya jam (watt-hour) tidak dapat diidentifikasi, Dalam annex 17 dan 18 ICAO The 58 Edition Of the IATA Tentang Barang berbahaya kemudian diturunkan dalam Peraturan Menteri Perhubungan No.80 tahun 2017 [6] tentang Program Keamanan dilarang dibawa ke pesawat udara. Berdasarkan ketentuan tersebut, besarnya kapasitas daya powerbank yang meledak di dalam pesawat dipastikan paling tidak sebesar 160 Wh atau menurut pengamat gadget Lucy Sebastian bisa jadi kurang dari itu mengingat *power bank* yang sekarang banyak digunakan memang bisa meledak jika terkena panas berlebih atau *short circuit*. Selain itu masih menurut Lucy Sebastian tidak semua *power bank* dibuat dengan kualitas yang sama, banyak juga yang abal – abal dan mengabaikan tingkat keamanan. Semakin besar kapasitas baterainya, resiko semakin tinggi jika meledak.

Kejadian kejadian yang timbul akibat adanya *power bank* meledak di dalam pesawat yaitu berupa kebakaran dan kepanikan penumpang seperti yang terjadi dalam kejadian diatas, membuktikan bahwa kejadian tersebut jika tidak segera ditangani dapat mengganggu keamanan penerbangan. Respon cepat dari Direktur Jendral Perhubungan Udara dengan mengeluarkan surat edaran tentang larangan bagi penumpang membawa powerbank kedalam pesawat perlu disambut baik. Penumpang disatu sisi harus menyadari pentingnya aturan itu untuk di taati dengan tidak membawa *power bank* kedalam pesawat dan Avsec disisi lain dalam menjalankan tugas tugasnya harus sungguh sungguh dan profesional agar tidak sampai kelolosan dari pengawasan sinar x-ray dan human sensor.

Kesimpulan

Dari hasil pembahasan terhadap keberadaan dan penggunaan *power bank* dalam pesawat udara dapat di simpulkan bahwa keberadaan *power bank* dalam pesawat udara dengan kapasitas tertentu berpotensi meledak dan mengakibatkan kebakaran sekalipun *power bank* dibawa oleh penumpang yang bersangkutan dan tidak ditaruh di bagasi kabin. Karena itu perlu pengaturan secara hukum untuk menjamin keselamatan dan keamanan penerbangan itu sendiri dengan tetap memperhatikan hak hak penumpang atas kebutuhan mengisi daya listrik. Langkah Dirjen Perhubungan udara kementerian perhubungan dengan mengeluarkan surat edaran tentang keberadaan dan penggunaan powerbank dalam pesawat udara sudah tepat.

Daftar Pustaka

- [1] Undang Undang nomor 1 tahun 2009 tentang penerbangan
- [2] Hustagol, D. 2013. *Pengantar Penerbangan persektif profesional*. Ciracas: Erlangga.
- [3] Adji, S.S. 2004. *Tatanan Bandar Udara*. Yogyakarta: Graha ilmu.
- [4] H.K. Martono, 2013. *Transportasi Bahan dan atau Barang Berbahaya dengan Pesawat udara, UURI NO Tahun 2009*. Jakarta: Rajagrafindo persada.
- [4] Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor SE.015 Tahun 2018 Tentang Ketentuan Membawa Pengisi Baterai Portabel (Powerbank) dan Baterai Lithium Cadangan Pada Pesawat Udara.
- [5] H.K. Martono dan Amad Sudiro, 2012. *Hukum udara nasional dan internasional publik*, Pt.raja Grafindo Persada
- [6] Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 80 Tahun 2017 Tentang Program Keamanan Penerbangan Nasional.